

## STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID-19

**Sitti Nurul Hidayah<sup>1</sup>**

Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo<sup>1</sup>

Email : [nunuhidayah07@gmail.com](mailto:nunuhidayah07@gmail.com)<sup>1</sup>

**Sri Dewi Yusuf<sup>2</sup>**

Email: [sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id](mailto:sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id)<sup>2</sup>

**Luqmanul hakiem Ajuna<sup>3</sup>**

Dosen Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Prodi Studi Ekonomi Syariah<sup>2,3</sup>

Email : [luq.h.ajuna@iaingorontalo.ac.id](mailto:luq.h.ajuna@iaingorontalo.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **Keywords:**

*Fiscal, Economic, Covid-19 Policy*

---

### **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has an impact on all areas of life, especially the economic sector. Various strategies are carried out by the government to improve the condition of the economy that is experiencing a recession, one of which is fiscal policy. Fiscal policy is the government's authority to adjust the state budget to the predetermined state budget. This study aims to find out various policies carried out by the government to improve the Indonesian economy during the Covid-19 pandemic. Descriptive qualitative methods were applied in this study with literature study data collection techniques. The results of this study show several fiscal policies implemented by the government in improving the Indonesian economy during the pandemic, including refocusing the 2020 State Budget as an act of state expenditure efficiency and tax incentive programs to relieve taxpayers. From this policy policy, fraud is still found, so the government needs to re-evaluate it. The results of this study are expected to be the latest source of information for parties in need in the future*

### **Kata Kunci:**

Kebijakan Fiskal,  
Ekonomi, Covid-19

---

### **ABSTRAK**

Selama pandemi Covid-19, banyak daerah yang terdampak, terutama di sektor ekonomi. Berbagai strategi sedang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki situasi ekonomi dalam resesi, termasuk kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal yaitu kewenangan pemerintah untuk menyesuaikan denan APBN yang telah ditentukan. Tujuannya dilakukan penelitian ini untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia di masa pandemic Covid-19. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskripsit, dengan teknik pengumpulan data dan tinjauan pustaka. Metode kualitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi, antara lain refocusing APBN 2020 sebagai langkah efektif belanja negara dan program insentif pajak untuk meringankan wajib pajak. Dari kebijakankebijakan tersebut, masih ditemukan kecurangan sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terbaru bagi pihak yang membutuhkan pada waktu mendatang.

---

## PENDAHULUAN

Penyebaran virus corona atau yang sering disebut dengan Covid-19 memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan

pelaku ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan manufaktur. Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai pada 2 Maret 2020. Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo. Seiring berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 meningkat signifikan dan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.

Data yang diperoleh per 27 Mei 2020 menunjukkan 23.851 pasien positif, 6.057 sembuh dan 1.473 kematian ([covid.go.id](https://covid.go.id) 2020). Meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus corona mendorong pemerintah menerapkan berbagai peringatan untuk menjaga jarak sosial antar komunitas atau yang disebut *social distancing* untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah Kota Jakarta pada April mendatang, 10 2020.

Kondisi ini tentu berdampak pada roda perekonomian di tanah air. Tak hanya itu, ekonomi global juga otomatis terganggu. Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang, dijamin oleh kebijakan moneter dan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional dan distribusi pendapatan nasional. Merujuk dampak negatif Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penurunan penerimaan negara sebesar 10% pada tahun ini ([tirto.id](https://tirto.id) 2020).

Pandemi Covid-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu penyebabnya adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memaksa masyarakat untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah sehingga minat masyarakat terhadap barang atau jasa menurun (Jufra, 2020). Berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di pasar domestik juga berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kurva pasar yang cenderung negatif (Young, 2020). Perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku ekonomi di sektor besar, tetapi juga dirasakan oleh pelaku ekonomi di sektor kecil dan menengah (Jufra, 2020).

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dina Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting pada tahun 2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi beberapa kebijakan fiskal yang masih perlu dioptimalkan implementasinya. Temuan penelitian Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria R.U.D. Tambunan 2020 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan berupa insentif perpajakan tetap perlu dilakukan pengujian agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan informasi yang valid. Melalui penelitian ini, penulis mencoba berkontribusi dengan menganalisis kebijakan fiskal di masa pandemi sehingga dapat menjadi sumber informasi terkini terkait isu-isu terkait.

Melihat permasalahan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Berbagai strategi telah dicanangkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk kebijakan perpajakan. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal menjadi kewenangan pemerintah dan DPR dengan mengubah besaran pajak yang harus ditanggung wajib pajak (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal juga sangat mempengaruhi pendapatan nasional Indonesia, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan inventarisasi nasional (Ginting & Silalahi, 2020).

Penurunan penerimaan akibat wabah Covid-19 akan terjadi, terutama dari sisi penerimaan pajak. Penerimaan pajak menurun karena kondisi ekonomi yang lebih lemah, dukungan insentif pajak dan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah. GNPD turun karena anjloknya harga komoditas Pandemi Covid-19 mengancam sistem keuangan yang terindikasi dari menurunnya berbagai kegiatan ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 sangat signifikan. Mengatasi masalah yang muncul akibat Covid-19

sebaiknya tidak terlalu mengurangi defisit APBN. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk membantu mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan fiskal dari sisi pendapatan dan belanja publik terbukti berperan penting dalam mengatasi dampak Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi, dan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengubah sistem pajak atau pengeluarannya untuk mengatasi masalah ekonomi (Sadono, 2003). Kebijakan fiskal memiliki dua prioritas, yang pertama mengatasi Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NPBP) dan masalah APBN lainnya. Defisit anggaran negara terjadi ketika pendapatan pemerintah lebih rendah dari pengeluaran mereka. Dan yang kedua mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait antara lain: dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran (Tambunan, 2006)

Dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diprediksi selalu positif, sedangkan dampak terhadap inflasi diprediksi negatif. Namun secara teori, kebijakan fiskal mengambang yang ditempuh dengan meningkatkan belanja publik tanpa meningkatkan sumber daya fiskal, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan menyebabkan peningkatan defisit anggaran (Sriyana, 2007)..

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di bidang penganggaran dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, kebijakan fiskal bukan hanya kebijakan fiskal, tetapi menyangkut bagaimana mengelola pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai perencanaan fiskal dan pengeluaran publik untuk membantu pemerintah mengurangi atau menambah lingkaran bisnis dan berkontribusi pada pertumbuhan, kesempatan untuk kesempatan kerja penuh, dan perlindungan dari bahaya inflasi yang tinggi..

Kebijakan fiskal yang dipadukan dengan kebijakan moneter bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja penuh dan stabilitas harga komoditas. Dalam perekonomian negara berkembang selalu terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di sektor riil. Dengan meningkatnya suntikan daya beli ke dalam perekonomian, permintaan meningkat tetapi pasokan relatif konstan karena kekakuan struktural, ketidaksempurnaan pasar. Hal ini menyebabkan kenaikan inflasi harga (Jhingan, 2003).

Terlepas dari dampak belanja publik terhadap output, aspek penting lainnya adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus ekonomi perekonomian. Idealnya, kebijakan fiskal memiliki karakteristik stabilisator ekonomi otomatis. Dengan kata lain, ketika ekonomi berkembang, pengeluaran pemerintah diharapkan menurun atau pendapatan pajak meningkat. Sebaliknya, jika perekonomian mengalami kontraksi, maka kebijakan fiskal harus ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak, sehingga stabilisator kebijakan fiskal rakyat secara otomatis memiliki fungsi countercyclical kebijakan fiskal (Surjaningsih et al, 2012). Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah untuk memerangi inflasi di negara-negara berkembang.

Kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja perekonomian melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi guna

mendorong pertumbuhan ekonomi (Rozalinda, 2015: 137).

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut Ibrahim (2013:194), yaitu:

1. Meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki kondisi ekonomi.
2. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau menciptakan kesempatan kerja (reducing employment), serta menjaga stabilitas harga secara umum.
3. Menstabilkan harga barang-barang pada umumnya, khususnya mengatasi inflasi.

Secara operasional, konsolidasi fiskal (restrukturisasi APBN) diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Nizar, 2010:114)

1. Peningkatan penerimaan negara difokuskan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan pemaksimalan penerimaan negara bukan pajak (GNBP).
2. Mengendalikan dan meningkatkan prioritas alokasi belanja negara dengan tetap memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum.
3. Pengelolaan utang negara yang baik untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan fiskal yang dihadapi Pemerintah.
4. Memperbaiki struktur pendapatan dan belanja pemerintah, meningkatkan peran sektor pajak nonmigas dan secara bertahap mengalihkan subsidi ke kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu agar lebih tepat sasaran.
5. Pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan, yang antara lain dicapai melalui pengelolaan pengeluaran pemerintah yang lebih baik. Sementara itu, penguatan stimulus fiskal terutama meliputi optimalisasi belanja pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana, pengalokasian belanja publik untuk kegiatan dan sektor yang dapat mendorong perekonomian, serta pemberian insentif perpajakan (pajak)..

Dampak kebijakan fiskal dikelompokkan menjadi dua, yaitu efek permintaan dan efek penawaran. Dampak kebijakan fiskal sisi penawaran memiliki implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi pada penawaran dapat mengatasi masalah kapasitas produksi yang terbatas dan, oleh karena itu, dampaknya bersifat jangka panjang.

Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat dijelaskan oleh pendekatan Keynesian, di mana pemerintah berperan dalam mengendalikan perekonomian suatu negara. Teori Keynesian tentang penawaran dan permintaan agregat dapat menjelaskan munculnya inflasi. Inflasi disebabkan oleh permintaan barang dan jasa yang berlebihan atau yang disebut inflasi permintaan. Inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga mereka cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa daripada yang biasa mereka konsumsi.

Kebijakan fiskal ekspansif, peningkatan pengeluaran negara merangsang peningkatan konsumsi negara sementara di satu sisi peningkatan kapasitas produksi perseroan terbatas dalam produksi barang dan jasa, mengarah pada peningkatan harga barang. Teori kedua yang menjelaskan hubungan instrumen fiskal dengan inflasi adalah *cosh-push inflation*, yaitu kenaikan harga barang yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi akibat peningkatan faktor produksi itu sendiri. Kebijakan perpajakan seperti menaikkan tarif pajak yang tinggi sangat memaksa kegiatan produktif, yang mengurangi output dunia usaha.

Pengurangan sementara dalam penawaran dan permintaan tetap menjadi dasar untuk menciptakan inflasi. Sujai (2011) menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan pajak merupakan kebijakan fiskal jangka pendek yang efektif untuk menstabilkan harga pangan. Pentingnya volatilitas inflasi telah menjadi aspek penting dari literatur terkait inflasi. Di universitas, inflasi yang tinggi dan volatilitas inflasi umumnya dianggap merugikan pertumbuhan. Judson dan Orphanides (1999) menemukan bukti bahwa volatilitas inflasi,

yang dihitung sebagai standar deviasi tingkat inflasi (intra-tahunan), berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dalam studi panel mereka. Hasil ini mendukung teori Friedman (1977) bahwa dampak negatif inflasi terhadap pertumbuhan berasal dari volatilitas inflasi. Hasil serupa diperoleh Al-Marhubi (1998)

### **Dampak Ekonomi Covid-19**

Sektor ekonomi adalah sektor yang paling terdampak. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), ekonomi Indonesia diperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 3,2 hingga 4,4 persen pada tahun ini. Dipicu oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan tingginya belanja dan ekspor masyarakat. Namun, menurut Bank Dunia, Indonesia diperkirakan akan melanjutkan momentum pertumbuhan ekonominya pada 2022. Menurut laporan Global Economic Prospec, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2% tahun ini.

Beberapa ahli khawatir bahwa dampak ekonomi jangka panjang dari pandemi Covid-19 akan lebih besar daripada dampak kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi akan melambat di tahun-tahun mendatang. Jika terjadi kemerosotan ekonomi, lapangan kerja akan berkurang, pengangguran, kemiskinan dan kejahatan akan meningkat. Sektor yang paling terpukul oleh pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata dan penerbangan akibat larangan perjalanan dan konsekuensi social distancing serta tingginya biaya swab antigen dan PCR. Dampaknya meluas ke hotel, restoran, ritel, transportasi, UMKM dan industri lainnya. Sektor manufaktur juga terdampak karena kendala bahan baku akibat kelangkaan dan keterlambatan kedatangan bahan baku.

Hal ini akan mengakibatkan harga produk yang tinggi dengan cara yang memicu kenaikan inflasi. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4% pada 2021. Bahkan, terjadi penurunan prediksi akibat dampak varian Delta yang merebak pada Juli-Agustus. Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat 5,2% pada 2022 dan 5,1% pada 2023. Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa program vaksinasi akan terus dilaksanakan dengan harapan sebagian besar provinsi dapat mencapai tingkat vaksinasi hingga 70% pada tahun 2022 dan dengan catatan bahwa Indonesia tidak akan mengalami gelombang Covid-19 baru yang lebih parah.

### **Hubungan Kebijakan Fiskal dengan perekonomian**

Di masa pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas ekonomi, kebijakan fiskal (dalam hal ini pajak) menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah untuk mengejar pembangunan (Muliati, 2020). Dengan begitu, berarti pajak memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Atas dasar itu, pajak memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian negara (Sukardji dalam Nurlina & Zurjani, 2019).

Pertama, fungsi anggaran yaitu untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran Negara. Seperti biaya kompensasi pegawai, pengeluaran untuk kebutuhan properti pemerintah, pemeliharaan fasilitas pemerintah, dll. Sedangkan untuk pembangunan, biaya yang dikeluarkan berasal dari tabungan pemerintah. Uang dalam tabungan diperoleh dari rumus pendapatan rumah tangga dikurangi pengeluaran saat ini. Atas dasar itu, tabungan pemerintah harus ditingkatkan karena biaya pembangunan terus meningkat. Peningkatan tersebut diperkirakan berasal dari sektor pajak..

Kedua, fungsi regulasi yaitu pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin banyak investor berinvestasi, maka harus menghindari pajak. Di sisi lain, jika pemerintah ingin mempertahankan eksistensi produk dalam negeri, maka harus memberikan bea masuk yang tinggi terhadap produk impor.

Ketiga, fungsi stabilitas, pajak membuat pemerintah menstabilkan keadaan ekonomi agar tidak mencapai inflasi. Caranya adalah mengatur peredaran uang sebagai bentuk

kebijakan moneter, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak seefisien mungkin. Terakhir, fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan yang akan berdampak pada terbukanya kesempatan kerja.

Dengan demikian, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Kebijakan fiskal akan sangat mempengaruhi jalannya perekonomian suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan mengurangi investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun. Sedangkan tarif pajak yang rendah akan meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal khususnya kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian negara (Ibrahim dalam Nurlina & Zurjani, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan gambaran mendalam tentang wacana, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari setiap kelompok orang dan organisasi dalam konteks tertentu yang dipelajari dari perspektif yang komprehensif, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan dan analisis data non-kuantitatif untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas kehidupan (Saraclaers, 1993).

Untuk keperluan penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data yang bermakna secara rasional, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip logis sehingga dapat ditarik kesimpulan holistik. . Data diperoleh melalui studi kepustakaan, melalui pembacaan, pengkajian dan analisis berbagai publikasi, baik dalam bentuk dokumen, jurnal, data publikasi Kementerian Keuangan, maupun situs resmi yang memuat informasi yang relevan dengan penelitian. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara mengurangi, mengklasifikasikan, yaitu menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Fiskal Untuk Penerimaan Negara**

Pertumbuhan komponen penerimaan pajak hingga akhir Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh tekanan dari tren pelemahan aktivitas manufaktur dan bisnis internasional, serta melemahnya kegiatan ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Seiring dengan aturan Work from Home (WFH) untuk sektor publik dan swasta, aktivitas bisnis mulai melambat pada akhir Maret 2020, yang dapat mengurangi pengajuan domestik, yang kemudian akan mengurangi pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (NPP DN) domestik pada April 2020.

Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut dan semakin kontraksi di bulan Mei, karena pada bulan April beberapa daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah terdampak. Mengatasi kebijakan pemerintah atas dampak tersebut, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh pasal 29 OP dan deklarasi SPT OP. Kebijakan makro mikro yang ditujukan untuk mengatasi wabah Covid-19 harus menjaga ekspektasi positif seluruh entitas ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri. Keputusan lockdown ini tidak diterapkan karena berbagai alasan, termasuk kesediaan negara untuk menanggung risiko jika terjadi lockdown.

Seperti yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal I-2020 tercatat sebesar atau di bawah 2,5%. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut dan semakin

kontraksi di bulan Mei, karena pada bulan April beberapa daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah terdampak. Mengatasi kebijakan pemerintah terkait dampak tersebut, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh pasal 29 PO dan deklarasi SPT OP.

Kebijakan makro mikro yang ditujukan untuk mengatasi wabah Covid-19 harus menjaga ekspektasi positif seluruh entitas ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri. Keputusan lockdown ini tidak diterapkan karena berbagai alasan, termasuk kesediaan negara untuk menanggung risiko jika terjadi lockdown. Seperti yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal I-2020 tercatat di level 2,5% atau kurang.

Beberapa instrumen fiskal yang lebih rendah setelah digunakan untuk mengelola Covid-19 adalah pajak penghasilan badan dan pajak impor (PDRI) yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu impor dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, pajak penghasilan ekspor dari Pasal 22, impor dari Pajak Penghasilan (PPN) Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Situasi saat ini akibat dampak pandemi Covid-19 sangat tidak mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut dengan merevisi target penerimaan pajak, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi dan asumsi makroekonomi lainnya...

Selain itu, saat itu pemerintah juga mengeluarkan banyak insentif. Pemerintah menata ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 karena target APBN dinilai sulit tercapai. Penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan turun sebesar Rp 403,1 triliun. Dalam APBN, penerimaan pajak ditetapkan Rp 1.865,7 triliun hingga Rp 1.462,7 triliun. Penerimaan pajak menurun karena kondisi ekonomi yang lebih lemah, dukungan insentif pajak dan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah. GNPD menurun karena jatuhnya harga komoditas" (Indonesia, 2020)

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini merupakan respons pemerintah terhadap penurunan produktivitas usaha komersial akibat penurunan drastis ekonomi wajib pajak akibat wabah ini.

### **Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Indonesia**

Pendekatan Keynesian mengasumsikan kekakuan harga dan kelebihan kapasitas sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat (demand driven). Keynes mengatakan bahwa dalam konteks resesi, ekonomi berbasis pasar tidak akan dapat pulih tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pendekatan Keynesian, kebijakan fiskal dapat merangsang perekonomian dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pengeluaran pemerintah dengan merangsang tambahan permintaan barang konsumsi domestik. Begitu juga jika pemerintah memotong pajak sebagai stimulus ekonomi.

Pemotongan pajak akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan pada akhirnya memengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsinya adalah dengan meningkatkan kecenderungan mengkonsumsi marjinalnya (Nurul, 2010). Sejalan dengan strategi Pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan komitmen Pemerintah untuk terus menjaga kesinambungan fiskal pada tahun 2020. Realisasi defisit APBN hingga April 2020 mencapai Rp74,47 triliun atau sekitar 0,44% dari PDB. Pencapaian pembiayaan fiskal hingga April 2020 mencapai Rp221,84 triliun dan meningkat 53,58% terutama dari pembiayaan utang (kemenkeu.go.id 2020).

### **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Insentif ini akan mempengaruhi persepsi yang akan diterima setiap karyawan selama 6 bulan tersebut. Jika sebelumnya pegawai sudah dipotong PPh berdasarkan pasal 21 tentang

penghasilan, maka sejak April hingga September 2020, pegawai akan mendapat potongan PPh 21. Pengurangan diberikan dengan pendapatan bulanan yang diterima oleh karyawan. Statusnya yang sebelumnya pajak ditanggung oleh penerima penghasilan, menjadi tanggungan pemerintah atau disebut Pajak Ditanggung Pemerintah (PDP). Dengan demikian, jika pengusaha melanggar aturan tentang PMK, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **PPh Pasal 22 Impor**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 impor merupakan salah satu bentuk pemotongan pajak bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan perdagangan barang impor. Objek pajak dalam pasal ini adalah barang-barang yang dianggap menguntungkan bagi pembeli dan penjual barang. PPh pasal 22 atas impor juga dikenakan terhadap wajib pajak badan yang memperdagangkan barang mewah.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pemberi Atas Penjualan Barang Sangat Mewah. Pasal 22 Obyek PPh meliputi produk impor, pembelian barang belanja pemerintah, semen, baja, kertas, produk otomotif dan juga pembelian barang mewah seperti pembelian kapal pesiar

Tarif PPh Pasal 22 impor di bidang ekspor dan impor adalah sebagai berikut :

- Jika menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif PPh impor adalah 2,5% dikalikan nilai impor.
- Jika tidak menggunakan API, tarif pajak penghasilan impor adalah 7,5% dikalikan nilai impor.
- Jika termasuk impor yang tidak terkontrol, maka tarifnya 7,5% dikalikan harga jual lelang.
- Untuk pembelian barang DJP, Kas Negara, BUMN/BUMD tarif PPh impor sebesar 1,5% dikalikan harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)
- Untuk penjualan produk yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tarif PPh pasal 22 adalah:

Otomotif =  $0.45\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$

- Baja =  $0.3\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- Semen =  $0.25\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- Kertas =  $0.1\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- Untuk impor kedelai, tepung terigu dan terigu oleh importir dengan menggunakan API tarifnya  $0,5\% \times \text{nilai impor}$
- Untuk pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang dikenakan tarif  $0,25\% \times \text{harga beli (belum termasuk PPN)}$
- Untuk penjualan produk atau penyerahan produk oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, pelumas dan gas, pemungutan PPh pasal 22 kepada agen/penyalur bersifat final, sedangkan selain itu tidak final.
- Untuk penjualan barang mewah, tarif PPh Pasal 22 sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, akan dikenakan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22 yang tertera.

Pasal 22 Manfaat pajak penghasilan impor dari insentif berupa pembebasan. Pengecualian ini berdampak pada pengurangan aktivitas pengiriman barang ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif di Indonesia, baik penghentian sementara negara asal maupun penurunan aktivitas pembelian importir di Indonesia. Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia, sehingga perlu adanya stimulus melalui insentif agar wajib pajak yang merupakan pelaku ekonomi kembali berpikir untuk berbisnis dalam situasi yang tidak kondusif bagi mereka. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 selama 6 bulan. Fasilitas ini diberikan secara cuma-cuma untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SKB) Impor Pasal 22 kepada wajib pajak.

#### **Angsuran PPh Pasal 25**

PPh Pasal 25 yang akan mendapatkan insentif berupa pengurangan jumlah pembayaran sebesar 30% dari jumlah pembayaran yang harus dibayar dalam 6 bulan ke depan. Pasal 25 PPh dimasukkan dalam peraturan ini karena banyak pelaku ekonomi yang mulai mengurangi kegiatannya atau bahkan menghentikan sementara kegiatannya hingga wabah ini berhenti. Ketika kondisi tersebut menurunkan produktivitas Wajib Pajak, maka tidak adil apabila Wajib Pajak yang telah membayar jenis penyerahan pajak ini tidak mendapatkan insentif. Berdasarkan aturan tersebut, wajib pajak tidak perlu mengklaim pemotongan angsuran untuk mendapatkan insentif, karena akan berlaku secara otomatis.

#### **Restitusi Pajak**

PPN atas nilai tambah (PPN) yang diberikan insentif selama masa wabah Covid-19 ini. Dalam PPN, perlakuan insentif berbeda dengan tiga jenis pajak sebelumnya. Insentif PPN diberikan untuk mempermudah proses pengembalian dana PKP yang telah ditetapkan dalam PMK 23 Tahun 2020 selama 6 bulan ke depan terhitung sejak April. Terdapat perbedaan batas nominal pengembalian dana untuk eksportir PKP dan eksportir non PKP. Bagi PKP yang bertindak sebagai eksportir, tidak ada batasan besaran PPN yang akan dikembalikan, sedangkan bagi PKP yang tidak melakukan ekspor akan diberikan pengembalian dipercepat hingga Rp 5 miliar..

Untuk PKP, eksportir mendapatkan fasilitas tak terbatas untuk menuntut ganti rugi kali ini. Hal ini disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang diberikan oleh eksportir. Untuk RPK yang termasuk dalam klasifikasi yang mendapat manfaat dari insentif perpajakan, tidak perlu meminta penetapan PKP berisiko rendah dari KPP terdaftar. Dengan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah akan menerapkan sistem pajak digital atau e-commerce (EMSP). Dalam Perppu edisi 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa sistem PMSE akan memungut pajak digital berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan. Jika regulasi tersebut segera diundangkan, maka administrasi perpajakan akan segera menetapkan aturannya agar payung hukum pajak digital lebih spesifik..

Otoritas pajak dan Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara legal mengatur dasar PPN di PMSE. Sedangkan pajak penghasilan dan pajak transaksi digital akan disiapkan sesuai peraturan pemerintah (PP). Kegiatan ini sangat relevan dalam rangka meningkatkan aktivitas daring yang dilakukan pelaku ekonomi akibat social distancing dan PSBB. Kegiatan menggunakan aplikasi zoom mengalami peningkatan di masa pandemi ini, sehingga pungutan dapat dikenakan untuk kegiatan tersebut.

E-commerce yang datanya saat ini tidak dapat diperoleh oleh pemungut cukai dapat dipantau dan diatur secara ketat untuk memenuhi kewajiban pengurus sebagai wajib pajak yang beroperasi melalui media elektronik. - Kebijakan fiskal belanja publik Menghadapi dampak pandemi Covid-19, pemerintah mengambil beberapa kebijakan (Dhyaksa, 2020) yaitu: dukungan bidang kesehatan, insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, kenaikan anggaran kartu prakerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, KUR bisa tersendat, keringanan bukan pajak, refocusing dan realokasi belanja, penyusunan Perpu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah berwenang mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan pengeluaran dari APBN ketika anggaran masih kurang atau tidak mencukupi. Pemerintah juga berwenang menentukan proses dan tata cara pembelian barang dan jasa serta penyederhanaan mekanisme dan penyederhanaan dokumen di bidang keuangan publik. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43 Tahun 2020 mengatur alokasi dana penanganan pandemi Covid-19 dialokasikan dalam Daftar Pengisian Anggaran Pelaksanaan (DIPA) Kementerian dan Lembaga (K/L).

Kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan alokasi dalam DIPA dan apabila dalam kondisi mendesak, pejabat Perbendaharaan dapat mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan pengeluaran dalam APBN tidak tersedia atau tidak mencukupi dana. Sedangkan biaya yang berkaitan dengan keadaan mendesak hanya dapat dikeluarkan untuk kegiatan penanganan Covid-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, SDM serta kegiatan lain yang terkait dengan penanganan Covid-19.

Keputusan pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk wabah Covid19 relatif tidak jauh berbeda dengan negara-negara maju yang mencatatkan jumlah kasus positif dan kematian virus corona terbanyak di dunia. Anggaran yang dialokasikan pemerintah Indonesia untuk penanganan pandemi Covid-19 dan sektor yang terdampak sangat signifikan. PDB nasional sekitar Rp 15.000 miliar, Indonesia berani menganggarkan sekitar Rp 400.000 miliar.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu untuk menambah alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Peraturan ini diterbitkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah mengharapkan peningkatan pembiayaan fiskal menjadi Rp 852,9 triliun akibat dampak pandemi Covid-19, angka ini meningkat sebesar Rp 547 triliun dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Defisit APBN akan melebar sebesar 5,07% dari PDB. Pembiayaan untuk investasi juga meningkat. Dari minus \$74,2 triliun menjadi minus \$229,3 triliun. (Katadata.co.id, 2020)

Pemerintah telah mencanangkan 3 stimulus fiskal (belanja publik), yaitu: - Pada bulan Februari, pemerintah memberikan stimulus sebesar Rp 8,5 triliun untuk memperkuat perekonomian nasional melalui sektor pariwisata. - Pada pertengahan Maret lalu, pemerintah kemudian meluncurkan stimulus susulan senilai 22,5 triliun dolar. Stimulus ini berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendukung sektor industri dan memperlancar ekspor dan impor. - Akhir Maret lalu, pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran virus. Stimulus sebesar Rp 405,1 triliun juga dikeluarkan untuk mengiringi kebijakan kesehatan.

Dana akan dialokasikan sebagai berikut :

- Sekitar Rp 150 triliun untuk membiayai program stimulus ekonomi nasional seperti restrukturisasi dan penjaminan kredit, serta pembiayaan UMKM dan usaha. Menurut (Ika, 2020), pemerintah harus mengambil kebijakan fiskal yang agresif untuk menghadapi virus corona ini. Memang, kebijakan moneter konvensional dipandang tidak mungkin cukup mengurangi perlambatan ekonomi. Ditambah dengan gesekan di pasar kredit dan tingkat suku bunga yang cenderung turun.
- Sekitar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, termasuk perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan dan insentif dokter
- sebanyak Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, peningkatan tunjangan kesejahteraan, pembebasan biaya listrik dan bantuan kebutuhan dasar.
- Rp 70,1 triliun untuk penurunan tarif PPh dan penundaan pembayaran KUR. Menurut (Nainggolan, 2020), kebijakan moneter yang ditempuh harus sejalan dengan kebijakan fiskal dengan meminimalkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, otoritas moneter harus mampu menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan

inflasi dan memberikan stimulus moneter kepada dunia usaha. Pasokan pinjaman bank diperkirakan akan berkurang dan penyaluran pinjaman kepada Perusahaan Rakyat (KUR) akan meningkat).

Untuk membiayai pemulihan tersebut, pemerintah mencari sumber pembiayaan melalui realokasi APBN, penerbitan surat berharga (SUN), pinjaman kepada lembaga multilateral (IMF) dan pinjaman bilateral. Penanganan dampak ekonomi wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi wabah tersebut. Perbedaan angka kematian di berbagai negara juga menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam menghadapi pandemi ini, selain dukungan sistem dan perilaku masyarakat.

Beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk efisiensi sisi pengeluaran yaitu :

- Penerbitan Surat Utang (SUN)

Dalam rupiah, jumlah untuk menghapus pembayaran bunga. Dampak Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi membuat minat beli SUN sangat rendah. Hal ini membuat pemerintah sama baiknya menerbitkan SUN dalam bentuk rupiah, karena jika pemerintah tetap ngotot menerbitkan SUN global di tengah kondisi saat ini, maka bunga kupon akan lebih tinggi dan durasinya juga lebih panjang...

- Tidak Terburu-Buru Dalam Menambah Supply Dollar AS

Meski menekan pelemahan rupiah akibat ketidakpastian pasar keuangan global, pemerintah tidak perlu terburu-buru menambah pasokan dolar AS dengan menerbitkan Matahari global. Memang, posisi cadangan devisa saat ini masih relatif besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia dalam stabilisasi nilai tukar. Selain cadangan devisa, BI juga memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman ke International Monetary Fund (IMF), perjanjian kerjasama dengan beberapa bank sentral dan terakhir fasilitas The Fed's Repo Line.

- Melakukan Refocusing APBN 2020

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang menginstruksikan kepada seluruh menteri/pimpinan/gubernur/bupati/walikota untuk mempercepat refocusing, realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Instruksi Presiden Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah harus menetapkan skala prioritas dengan memilah anggaran berdasarkan tingkat urgensinya. Pemerintah dapat memfokuskan kembali anggaran, terutama untuk sektor kesehatan dan sosial. Ada juga kebutuhan untuk memfokuskan kembali anggaran karena asumsi anggaran yang lebih rendah pada pendapatan. Untuk memudahkan perencanaan bisnis, koordinasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja penanganan pandemi Covid-19, pengalokasian dana penanganan pandemi dikelompokkan ke dalam klasifikasi rekening khusus Covid-19. , dll untuk dialihkan ke penanganan Covid-19 yaitu biaya perjalanan dinas, biaya belanja modal.

### **Konsekuensi Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Penanggulangan Covid-19**

Dengan adanya akibat hukum dari penyalahgunaan dana penanggulangan Covid-19 ini, diharapkan dapat memantau realisasi penggunaan dana tersebut yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) yang menyinggung tentang hukuman mati bagi koruptor yang memanipulasi dana tersebut. Anggaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Pembelian Barang/Jasa Secara Tertib Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait terhadap pencegahan korupsi. KPK bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk

mengawal penyaluran dana bantuan selain kementerian terkait.

Di masa pandemi ini, pemerintah harus fokus pada kegiatan prioritas yaitu pencegahan penyebaran virus Covid-19. Karena kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi bukanlah hal yang sama. Pemerintah menghadapi pandemi yang membutuhkan banyak rumah sakit, fasilitas kesehatan, tenaga medis. Begitu situasi pandemi mereda, aktivitas pelaku ekonomi/masyarakat perlahan bisa terulang kembali. Keberadaan program kartu prakerja saat ini sepertinya tidak adaptif di masa pandemi, karena kebijakan karantina kesehatan/social distancing/PSBB menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian/pengangguran meningkat, sedangkan kebutuhan hidup harus terpenuhi.

Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah kebutuhan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah harus mengubah manfaat program ini agar sasarannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Berbagai program bantuan pemerintah harus diberikan secara merata kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun, selama ini pendataan siapa yang akan menerima bantuan tersebut belum efektif, sehingga masih ada masyarakat yang merasa belum terdaftar dan belum mendapatkan bantuan.

#### Daftar Pustaka

- Maipita, Indra. (2012). Simulasi Pengeluaran Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Kinerjaekonomi Makro: Suatu Model Computable General Equilibrium. *QE Journal*, Vol.01 - No.02 – 1
- Setiawan, Iwan. 2009. Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*. Vol.1.No.1.Hal 15-31
- Sirait, Yani.2013. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.2.No.1.Hal.15-31
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroe Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Izza, Nurul, 2012. Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Stabilitas Harga dan pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*.Vol.1.No.1.Hal.1-121
- Mahdi.2013. Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jambi. *Jurnal Ekonomi*.Vol.1.No.1.Hal-15
- Jufra, A. A. (2020). Studi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (COVID-19) dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Mega Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 9(2), 116-131.
- Maski, B. M. G. (2012). Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal terhadap PDB dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013.
- Maulida, R. (2018). *Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*. OninePajak.Com
- Purwanto, A. (2020). Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Jasa Keuangan untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Kompaspedia.Kompas.Id*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-fiskalmoneter-dan-jasa-keuangan-untuk-mengatasi-dampak-covid-19-di-indonesia>
- Mangkoesebroto, G. (1994). *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nainggolan, E. U. (2020, April). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19*. Parmadi. (2011). *Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Indonesia Periode 1990 - 2007*. google scholar